

**PUTUSAN****No.763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **PT. MODACO ENERSYS**, berkedudukan di Jl. Prof. Soepomo, SH. No.1 (Komplek Keuangan) Jakarta Selatan 12870. Dalam hal ini diwakili oleh IR. NURUDIN., selaku Direktur Utama, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. MODACO ENERSYS;
2. **PT. ANGKASA BUANA CIPTA**, berkedudukan di Jl. Penjernihan I No. 26 Jakarta Pusat 10210. Dalam hal ini diwakili oleh IR. SUHARTO PRAPTONO., selaku Direktur, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. ANGKASA BUANA CIPTA;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu AKHMAD JAZULU, SH., MHum., ASEP Y. HIDAYAT, SH., dan JAROT SWANDARU, SH., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SSAJ & Associates, Gedung Tracs Consulting, Lt. Dasar, Jl. Tebet Dalam IV F, No. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

1. **PT. PLN (PERSERO)**, berkedudukan di Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**.
2. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG PALEMBANG**, berkedudukan di Jl. Kolonel Atmo No. 40 Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
3. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG JAKARTA**, berkedudukan di Jl. Panglima

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan No.763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polim Raya Kav. 5-6 Jakarta Selatan 12510, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

4. **PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG KELAPA GADING**, berkedudukan di Jl. Boulevard Raya Barat Plaza Pacific B2/39 Jakarta Utara 14251, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**.
5. **PT. KELSRI**, berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 67, Ragunan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**.
6. **GUANGDONG MACHINERY IMPORT & EXPORT.CO.LTD**, berkedudukan di 16 F, 726 Dong Feng Road East, Guangzhou, China, P.O : 510080, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Desember 2012 dibawah Register No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang disesuaikan dengan Perubahan gugatan tertanggal 30 Juli 2013, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan-alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, PT. MODACO ENERSYS - PT. KELSRI - PT. ANGKASA BUANA CIPTA - GUANGDONG MACHINERY IMPORT & EXPORT.CO. LTD., telah sepakat membentuk dan atau menandatangani CONSORTIUM AGREEMENT Nomor: 984/MOKAGMGNII/2007 berikut perubahannya (Addendum No.1 Of Joint Consortium Agreement) tertanggal 7 Mei 2008, yang selanjutnya disebut sebagai KONSORSIUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MODACO ENERSYS - PT. KELSRI-PT. ANGKASA BUANA CIPTA - GUANGDONG MACHINERY IMPORT & EXPORT.CO.LTD (KONSORSIUM).

2. Bahwa selanjutnya antara TERGUGAT, yaitu PT. PLN (PERSERO) dengan KONSORSIUM telah sepakat membuat dan sating terikat dalam CONTRACT AGREEMENT No. 445.PJ/041/DIR/2008 For Coal Fired Power Plant Project PLTU Nusa Tenggara Barat (2x10 MW), pada tanggal 11 Juni 2008, dalam rangka untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima, dengan nilai Kontrak Rp. 155.935.007.364,40 (seratus lima puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah empat puluh sen), dan USD 10.911.169,50 (sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu seratus enam puluh sembilan dollar Amerika lima puluh sen).
3. Bahwa dalam rangka proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima tersebut, TERGUGAT telah mempersiapkan lahan seluas 24 Hektar yang berlokasi di Desa Kolo, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Bahwa CONTRACT AGREEMENT No. 445.PJ/041/DIR/2008 tanggal 11 Juni 2008 tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan/atau addendum yaitu:
 - 5.1 Addendum No. A.01/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang pada pokoknya mengganti Bank Garansi dad Bank NTB ke Bank DKI untuk jaminan pelaksanaan (Performance Bond) dalam mata uang dollar Amerika dan perpanjangan jadwal pelaksanaan proyek jadwal awal.
 - 5.2 Addendum No. A.02/2010 tanggal 8 November 2010 yang pada pokoknya berisi perubahan atas ruang lingkup pekerjaan terkait peningkatan kapasitas Generator dan harganya.
 - 5.3 Addendum No. A.03/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang pada pokoknya berisi perubahan term pembayaran, pembukaan L/C oleh TERGUGAT dan pembayaran langsung kepada subkontraktor oleh TERGUGAT.
 - 5.4 Addendum No. A.04/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang pada pokoknya berisi penundaan penyelesaian proyek dalam jangka waktu 9 bulan dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Addendum No. A.01 /2010.

Hal 3 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa KONSORSIUM sebagai kontraktor dalam proyek tersebut pada awalnya telah berusaha menjalankan sesuai kontrak, akan tetapi pada kenyataannya mengalami banyak hambatan, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. TERGUGAT mengharuskan KONSORSIUM dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut mengacu pada buku kontrak untuk pembangkit berskala besar sementara hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan rancangan teknik (design) umum pembangunan Pembangkit skala kecil.
 - 5.2. Keterlambatan Pembayaran Uang Muka oleh TERGUGAT dimana KONSORSIUM baru menerima Pembayaran Uang Muka pada 22 April 2009 untuk Tahap I dan kemudian pada 15 Mei 2009 untuk Tahap II berdasarkan invoice No: 002/IX/08 tertanggal 16 September 2008.
 - 5.3. Keterlambatan Pembayaran progress dimana sebelum dilakukan pengambilalihan pekerjaan oleh TERGUGAT membutuhkan realisasi pembayaran dalam waktu \pm 3 bulan.
 - 5.4. Keadaan/kondisi alam di Kabupaten Bima yang mana tanahnya berstruktur berbatuan keras yang mengakibatkan biaya untuk persiapan lahan (Earth Work) menjadi membengkak dan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi bertambah lama.
 - 5.5. TERGUGAT mengharuskan KONSORSIUM menggunakan Pondasi Pilling dalam struktur rancangan desain pondasi yang seharusnya cukup menggunakan pondasi setapak seperti yang telah diajukan oleh PENGUGAT.
 - 5.6. Design dari China menggunakan software PKPM dan TERGUGAT meminta KONSORSIUM menggunakan software ETAB/SAP (untuk menghitung rancangan struktur bangunan) sehingga KONSORSIUM harus meminta konsultan untuk memodifikasi rancangan KONSORSIUM untuk memenuhi permintaan TERGUGAT;
 - 5.7. Kondisi di atas mengakibatkan tidak sesuainya antara rancangan dengan kondisi lahan sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang lebih dari yang seharusnya.
6. Bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima oleh KONSORSIUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diutarakan di atas, maka proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima kemudian diambilalih oleh TERGUGAT melalui UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN NUSA TENGGARA (UIP KITRING NUSRA);

7. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, KONSORSIUM berdasar itikad baik bersedia dan menyanggupi untuk membayar biaya pelaksanaan proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima yang telah diambilalih TERGUGAT yaitu sebesar maksimum nilai kontrak plus jaminan pelaksanaan.
8. Bahwa dalam perjalanannya, sejak dilakukan pengambilalihan, terdapat selisih antara pembayaran biaya pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10 MW) Bima oleh TERGUGAT dengan pengeluaran KONSORSIUM dalam melaksanakan proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) yang membengkak dan selalu negative (kurang bayar), KONSORSIUM telah menyampaikan kondisi keuangan proyek yang sudah negative cash flow ini kepada TERGUGAT, namun sungguh disayangkan apabila kemudian TERGUGAT justru menyampaikan surat peringatan kepada KONSORSIUM dan selanjutnya melakukan pemutusan kontrak terhadap KONSORSIUM pada tanggal 31 Oktober 2012.
9. Bahwa pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan TERGUGAT tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebab TERGUGAT tahu dan mengerti bahwa pelaksana proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima terhitung sejak Februari 2011 adalah UIP KITRING NUSRA, sedemikian kegagalan pelaksanaan proyek itu adalah kesalahan TERGUGAT sendiri. Oleh karena itu adalah tidak layak dan tidak sepatutnya apabila TERGUGAT justru menuntut pemenuhan kewajiban KONSORSIUM untuk menutup kekurangan pembayaran sebesar Rp. 19.304.243.838,00 (sembilan betas milyar tiga ratus empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan USD 1,265,004.00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu empat dollar Amerika) sebagaimana termaktub dalam minutes of meeting tertanggal 14 November 2012.
10. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan:

Hal 5 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1338 KUHPerdata yang mengamanatkan “Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;
2. Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan : “Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.
3. Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang memutuskan kontrak secara sepihak dan menuntut pembayaran kepada KONSORSIUM sedangkan TERGUGAT tahu dan sadar dirinya sendiri yang melakukan kesalahannya merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana doktrin dan yurisprudensi sejak perkara Lindenbaum-Cohen (HR 31 Januari 1919, N.J.1919 161) yang dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum meliputi: (1) melanggar hak subjektif orang lain; (2) melanggar kewajiban hukumnya sendiri; (3) melanggar etika pergaulan; (4) melanggar kewajibannya sebagai anggota masyarakat untuk dalam pergaulan hidup secara patut memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain (J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi, 2012: 4).
12. Bahwa oleh karena pemutusan kontrak tersebut disebabkan perbuatan melawan hukum TERGUGAT, maka menimbulkan konsekuensi yuridis, batalnya Perjanjian antara KONSORSIUM DAN TERGUGAT yaitu CONTRACT AGREEMENT Nomor: 445.PJ/041/DIR/2008 TANGGAL 11 JUNI 2008 berikut seluruh perubahan dan Addendumnya serta perjanjian yang terkait dengan CONTRACT AGREEMENT itu.
13. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT terkait CONTRACT AGREEMENT Nomor: 445.PJ/041/DIR/2008 TANGGAL 11 JUNI 2008 mengakibatkan kerugian materiil akibat deviasi pekerjaan cut and fill yaitu sebesar Rp. 61.927.363.731,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) bagi KONSORSIUM;
14. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan PENGUGAT bukan suatu ilusi belaka, maka adalah wajar dan adil apabila atas harta kekayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT setempat dikenal sebagai tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.
15. Bahwa dengan telah batal demi hukumnya CONTRACT AGREEMENT Nomor: 445.PJ/041/DIR/2008 tanggal 11 Juni 2008 tersebut, maka tidak terdapat kewajiban apapun dari KONSORSIUM kepada TERGUGAT.
 16. Bahwa terkait dengan CONTRACT AGREEMENT No. 445.PJ/041/DIR/2008 tertanggal 11 Juni 2008 tersebut, TURUT TERGUGAT I, PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG PALEMBANG telah menerbitkan PERFORMANCE BOND (BANK GUARANTEE) Nomor: 1543.975/PLG/III/GP/2011 sebesar Rp. 15.593.500.740,00 (lima betas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanggal 21 November 2011, serta TURUT TERGUGAT II, PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG JAKARTA telah menerbitkan PERFORMANCE BOND (BANK GUARANTEE) Nomor: 1661.1360/JKT/III/GP/2011 sebesar USD 1,091,116.95 (satu juta sembilan puluh satu ribu seratus enam betas dollar Amerika sembilan puluh lima sen) tanggal 14 Desember 2011.
 17. Bahwa selain daripada itu TURUT TERGUGAT III, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 juga telah menerbitkan SERTIFIKAT KONTRA GARANSI BANK Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1207.44.2011.12.0002-0 tertanggal 14 Desember 2010 senilai USD 1,091,116.95 (satu juta sembilan puluh satu ribu seratus enam betas dollar Amerika sembilan puluh lima sen) dan SERTIFIKAT KONTRA GARANSI BANK Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1207.11.2011.11.0265.0. senilai Rp. 15.593.500.740,00 (lima be/as milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
 18. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, oleh karena batalnya perjanjian dan pemutusan kontrak disebabkan perbuatan melawan hukum TERGUGAT, maka semua pihak termasuk TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V wajib mematuhi putusan perkara a quo. Lebih dari itu, perjanjian-perjanjian accessoir yang mengikutinya yaitu BANK GARANSI Nomor 1543.975/PLG/III/GP/2011 (TURUT TERGUGAT I),

Hal 7 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK GARANSI Nomor 1661.1360/JKT/III/GP/2011 (TURUT TERGUGAT //) dan KONTRA GARANSI BANK Nomor: 1207.44.2011.12.0002-0 serta Nomor: 1207.11.2011.11.0265.0. (TURUT TERGUGAT 1/0 juga menjadi batal dengan sendirinya berikut dengan segala konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang setempat dikenal sebagai tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.
3. Menyatakan TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada KONSORSIUM;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa CONTRACT AGREEMENT No. 445.PJ/041/DIR/2008, tertanggal 11 Juni 2008 berikut seluruh addendum dan/atau perubahannya batal demi hukum disebabkan karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT.
5. Menyatakan KONSORSIUM tidak memiliki kewajiban apapun terhadap TERGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi materiil kepada KONSORSIUM sebesar Rp. 61.927.363.731,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, maka PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya YAN APUL, SH., EDINO GIRSANG, SH., MARIA LEWERISSA, SH., MANDALINA T., SH., ANTON INDRADI, SH.MH., RENITA GIRSANG, BA, SH., JULIANTO PAKPAHAN, SH., ASMAN, SH., RICHARDUS ARDI S, SH., Advokat / Pengacara beralamat di Menara Thamrin Lt. 21, Suite 2102 Jl. MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta 1025- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2013, sedangkan untuk Tergugat I dan II datang menghadap kuasanya H. DAHLAN KADIR, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Mayor Ruslan / Tugumulo No. 17 RT. 35 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 21 Februari 2013, sedangkan untuk Turut Tergugat III datang menghadap kuasanya IMRON HALIMY, SH., RIZAL FAUZI RITINGA, SH., Advokat yang beralamat di Wisma Bumiputera Lt. 7, Suite 705 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 75 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2013 sedangkan untuk Turut Tergugat IV hadir diwakili Kuasanya ANDITYA HERMAWAN, SH., JUSTIA RISDO DAMANIK, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2013 sedangkan untuk Turut Tergugat V walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menggunakan hak-hak keperdataanya dalam perkara ini oleh karena itu patut dan berdasar hukum apabila Turut Tergugat V dinyatakan ditinggal ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 130 HiR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi, dengan menunjuk : **SUWANTO, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Mediator dengan Penetapan Nomor : 763/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Oktober 2013 akan tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat

Hal 9 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, yang atas pembacaan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolute tertanggal 21 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI

Sebelum memasuki pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat hendak mengajukan eksepsi mengenai hal-hal formil gugatan, sbb:

1. EKSEPSI ABSOLUT: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili

Pada kesempatan pertama, sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Tergugat terlebih dahulu mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, yaitu sbb:

a. Obyek Gugatan

Bahwa obyek gugatan perkara in casu adalah Kontrak No.445.PJ/041/DIR/2008, untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batu Bara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10MW), tanggal 11 Juni 2008, antara PT. PLN (Persero) (dalam hal ini Tergugat), dengan Konsorsium dari PT. Modaco Enersys — PT. Kelsri — PT. Angkasa Buana Cipta — Guandang Machinery Imp. & Exp.Co.Ltd, yang diwakili oleh PT. Modaco Enersys (dalam hal ini konsorsium antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V), selanjutnya disebut "Kontrak 445".

b. Kontrak 445 telah Diakhiri tgl. 31 Oktober 2012

Bahwa Tergugat telah menyurati Konsorsium PT Modaco Enersys — PT Kelsri — PT Angkasa Buana Cipta — Guandang Machinery Imp. & Exp. Co. Ltd, dengan surat No.3150/121/DIRUT/2012, tanggal 31 Oktober 2012, perihal Pengakhiran Kontrak PLTU 1 NTB (2x10 MW) — Kontrak Bima No.445.PJ/041/DIR/2008 jo. surat No.975/121/UIP.KITRING NUSRA/2012, tanggal 12 September 2012, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Tertulis PLTU 1 NTB 2x10 MW — Proyek Bima
Kontrak No.445.PJ/041/DIR/2008.

Bahwa maksud surat tersebut, Tergugat mengakhiri Kontrak 445, berdasarkan evaluasi kemajuan pekerjaan Proyek PLTU 1 NTB yang lambat, yaitu sampai bulan Juli 2012 kemajuan pekerjaan tercatat sebesar 77.94%, dalam hal mana tidak ada peningkatan berarti terhitung sejak Mei 2012, pada waktu mana tercatat sebesar 76.37%, dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat sebagaimana diatur dan disepakati dalam klausul 2.50 Kontrak 445 dengan sub-judul Pengakhiran Untuk Kemudahan Pemilik, sbb.:

“Pemilik memiliki hak untuk mengakhiri atau membatalkan Kontrak ini seluruhnya atau sebagiannya sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor. Kecuali dan hingga pemberitahuan pengakhiran yang demikian telah diterima dan diketahui oleh Kontraktor, Kontraktor harus terus mengusahakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan pengerjaan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Kontrak.

Setelah diterima oleh Kontraktor pemberitahuan pengakhiran yang demikian, Kontrak segera berakhir namun tanpa mengurangi hak pihak manapun berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi sebelumnya.”

c. **Penyelesaian Secara Musyawarah Tidak Tercapai**

Bahwa setelah Tergugat mengakhiri Kontrak 445, diadakan pertemuan antara Tergugat dengan Konsorsium (Penggugat dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V), untuk penyelesaian secara musyawarah mengenai sisa kewajiban pembayaran Konsorsium kepada Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam berita acara rapat tanggal 14 November 2012. Namun penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak tercapai, terbukti karena pada tanggal 26 Desember 2012, Penggugat mendaftarkan gugatan yang menjadi perkara in

Hal 11 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah register perkara No.763/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL.

- d. Forum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) Paris

Klausul 2.51 tentang Penyelesaian Sengketa

Bahwa dalam Kontrak No.445.PJ/041/DIR/2008, untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batu Bara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x1OMW), tanggal 11 Juni 2008, pada buku kesatu, bagian kedua, klausul 2.51 dengan sub-judul Penyelesaian Sengketa, telah diatur dan disepakati secara tegas cara penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan, dan sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak dimaksud, baik pada waktu pelaksanaan pekerjaan ataupun setelah selesainya pekerjaan, dan baik sebelum atau sesudah pengakhiran kontrak, ataupun wanprestasi dari kontrak; adalah melalui arbitrase dengan mengacu pada peraturan dari Internasional Chamber of Commerce (ICC), Paris, yang dikutip, sbb.:

“Jika timbul sengketa atau perselisihan terkait hal-hal teknis atau penafsiran Kontrak antara Pemilik dan Kontraktor sehubungan dengan atau yang timbul dari Kontrak atau pelaksanaan Pekerjaan, baik selama pelaksanaan Pekerjaan atau setelah penyelesaiannya dan baik sebelum atau sesudah pengakhiran, pengabaian atau pelanggaran Kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara para pihak mengenai sengketa tersebut, sengketa atau perselisihan tersebut harus diserahkan pada arbitrase sebagaimana diatur berikut ini.

Arbitrase akan diadakan sesuai dengan Peraturan Konsiliasi dan Arbitrase dari International Chamber of Commerce, Paris.”

- e. Dasar Hukum Kompetensi Absolut

Bahwa pada setiap waktu, baik diminta maupun secara ex-officio, majelis pemeriksa perkara wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang pemilihan penyelesaian sengketanya dalam perjanjian telah



secara tegas dan jelas ditentukan dan disepakati oleh para pihak melalui forum arbitrase.

Pasal 134 HIR, dikutip sbb.:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa.”

f. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus

Bahwa karena para pihak -telah secara sepakat menentukan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (kompetensi absolut). Hal ini diatur dalam pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dikutip, sbb.:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Bahwa dengan tidak tercapainya penyelesaian sengketa secara musyawarah oleh para pihak, dan merujuk pada ketentuan klausul 2.51 Kontrak No.445.PJ/041/DIR/2008 dengan sub-judul Penyelesaian Sengketa, jo. pasal 134 HIR, jo. pasal 3 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka gugatan Pemohon dengan yang menuntut Kontrak 445 dibatalkan karena perbuatan melawan hukum Tergugat dan mohon diberi ganti rugi materiil, merupakan sengketa yang berhubungan dengan dan sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak 445, baik pada waktu pelaksanaan pekerjaan ataupun setelah selesainya pekerjaan, dan baik sebelum atau sesudah pengakhiran kontrak, ataupun wanprestasi, yang wajib diperiksa dan diputus melalui forum arbitrase, bukan pengadilan negeri.

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL): Penggugat Menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi

Hal 13 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Bahwa Penggugat menamakan gugatan a quo sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Hal mana ditegaskan juga dalam petitum gugatan butir 3, yang pada intinya meminta agar Tergugat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Namun, apabila dicermati, materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai masalah wanprestasi, karena Penggugat mendasarkan tuntutan pada Kontrak 445, yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Apalagi pada petitumnya butir 4, adalah memohon agar Kontrak 445 dan perubahan-perubahannya dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa tidak dibenarkan untuk mencampuradukkan objek gugatan wanprestasi dengan PMH. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Hukum Perdata, M. Yahya Harahap, SH, dalam buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (Sinar Grafika, 2007), halaman 455 s/d 456, dikutip sbb:

"Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;
- Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistic adalah wanprestasi;
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara obyektif ialah PMH."

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Ahli hukum perdata lain, yaitu J. Satrio, sebagaimana dalam buku "Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi" (PT. Citra Aditya Bakti, 2012), halaman 6, dikutip sbb:

"Ternyata, sekalipun wanprestasi diterima sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum, doktrin dan yurisprudensi selanjutnya berpendapat bahwa karena wanprestasi sudah mendapatkan pengaturannya dalam Bab I Buku 111 BW dan perbuatan melawan hukum sudah mendapatkan pengaturannya dalam Bab III Buku 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BW, maka orang tidak dibenarkan untuk menuntut wanprestasi dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 BW dan selanjutnya.”

Dengan demikian, gugatan Penggugat yang menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah kabur, dan karenanya patut ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menyangkal dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Pembentukan Konsorsium dan Kerasama dengan Tergugat

Bahwa pada tgl. 12 Juli 2007, Penggugat (PT. Modaco Enersys dan PT. Angkasa Buana Cipta) bersama dengan Turut Tergugat IV (PT. Kelsri) dan Turut Tergugat V (Guangdong Machinery Import & Export, Co., Ltd.) membentuk dan menandatangani Consortium Agreement Nomor: 984/MOKAGMG/VII/2007, berikut perubahannya (Addendum No. 1 of Joint Consortium Agreement) tertanggal 7 Mei 2008. (Selanjutnya disebut dengan “Konsorsium”)

Bahwa benar antara Tergugat dan Konsorsium telah menandatangani Contract Agreement No. 445.PJ/041/DIR/2008 for Coal Fired Power Plant Project PLTU Nusa Tenggara Barat (2x10 MW), pada tgl. 11 Juni 2008, dalam rangka melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10 MW) Bima, dengan nilai kontrak Rp. 155.935.007.364,40 (seratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah empat puluh sen) dan USD 10,911,169.50 (sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu seratus enam puluh sembilan Dollar Amerika Serikat lima puluh sen).

Bahwa benar Contract Agreement No. 445.PJ/041/DIR/2008, tgl. 11 Juni 2008, telah mengalami beberapa kali perubahan/Addendum, yaitu sbb:

Hal 15 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Addendum No. A.01/2010, tgl. 12 Juli 2010 (selanjutnya disebut dengan "Addendum Pertama"), yang pada pokoknya mengganti/merubah Bank Garansi, dari Bank NIB ke Bank DKI, untuk jaminan pelaksanaan (Performance Bond) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan perpanjangan jadwal pelaksanaan proyek dari jadwal awal;
- b. Addendum No. A.02/2010, tgl. 8 November 2010 (selanjutnya disebut dengan "Addendum Kedua"), yang pada pokoknya merubah ruang lingkup pekerjaan, terkait peningkatan kapasitas generator dan harga;
- c. Addendum No. A.03/2011, tgl. 1 Maret 2011 (selanjutnya disebut dengan "Addendum Ketiga"), yang pada pokoknya mengatur perubahan term pembayaran, pembukaan L/C oleh Tergugat dan pembayaran langsung kepada Subkontraktor oleh Tergugat;
- d. Addendum No. A.04/2011, tgl. 25 Oktober 2011 (selanjutnya disebut dengan "Addendum Keempat"), yang pada pokoknya mengenai kesepakatan para pihak untuk menunda penyelesaian proyek dalam jangka waktu 9 bulan dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Addendum Pertama.

4. Penggugat Tidak Mampu Menyelesaikan Pekerjaan

Dalam gugatan Penggugat butir 5, halaman 4 s/d 5 gugatannya, Penggugat mendalikan pada intinya seolah-olah Konsorsium (in casu Penggugat) telah menjalankan Kontrak 445 beserta perubahan-perubahannya dengan baik, namun mengalami banyak hambatan, yang diakibatkan oleh Tergugat.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat keberatan atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, karena dalil-dalil tersebut diatas hanyalah rekayasa dari Penggugat saja, untuk menyesatkan pikiran Majelis Hakim, seolah-olah kegagalan Konsorsium menjalankan pekerjaan, diakibatkan oleh Tergugat.

Bahwa dalam masa penawaran, Penggugat telah diberikan kesempatan dan waktu untuk mempelajari spesifikasi pekerjaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen pengadaan, sebelum memasukan dokumen penawaran. Disamping itu, Penggugat tidak melakukan deviasi apabila terdapat perbedaan dan komentar terhadap spesifikasi pekerjaan. Penggugat bahkan tidak mengajukan keberatan dalam rapat penjelasan (Aanwijzing) dan/atau dalam periode Contract Discussion Agreement (CDA) sebelum Kontrak 445 ditandatangani.

Penggugat sepakat untuk menandatangani Kontrak 445, sehingga Penggugat dianggap telah mengetahui dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Kontrak 445 tersebut.

Bahwa mengenai keterlambatan pembayaran uang muka disebabkan oleh adanya syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh Penggugat. Namun demikian, keterlambatan pembayaran uang muka tersebut telah diakomodir dengan perpanjangan waktu sesuai yang disepakati pada Addendum Pertama.

Bahwa kondisi alam (tanah) Kabupaten Bima telah diketahui dengan baik oleh Penggugat pada saat peninjauan lapangan, serah terima dan saat site investigation.

Bahwa disamping itu, berdasarkan dokumen pengadaan dan selanjutnya tertuang dalam pasal 2.10 Inspection of Site Kontrak 445, dikutip sbb:

"The Contractor will be deemed to have inspected and examined the Site and its surroundings and to have satisfied himself, before submitting his Bid Proposal as to the form and nature of the Site, the quantities and nature of the work necessary for the completion of the Works, and means of acces of the Site, the accommodation he may require and in general shall himself obtain all necessary information as to risks, contingencies and all other circumstances which may influence or affect his Bid Proposal.

The Contractor will be deemed to have fully investigated, without any commitment on the Owner, and made appropriate arrangements for the establishment of proper

Hal 17 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accomodation, outside the Site of his work force consistent with all local and Governmental Regulation in force.”

Terjemahan bebas:

“Pihak Kantraktor akan dianggap telah memeriksa dan menguji lokasi dan lingkungannya dan untuk mencukupi Pihak Kontraktor sendiri, sebelum mengajukan proposal penawaran mengenai bentuk dan sifat lokasi, kuantitas dan sifat dari pekerjaan yang diperlukan dalam pengerjaan, dan sarana akses ke situs, akomodasi yang mungkin diperlukan dan pihak tersebut akan memperoleh semua informasi diperlukan mengenai resiko secara umum, kontijensi dan semua keadaan lain yang dapat mempengaruhi atau berdampak pada proposal penawaran.

Pihak Kontraktor dianggap telah sepenuhnya diperiksa/diselidiki tanpa komitmen apapun pada Pemilik, dan telah membuat susunan rencana yang sesuai untuk pembentukan akomodasi yang tepat, diluar lokasi, tenaga kerja pihak tersebut, adalah tunduk pada peraturan daerah dan pemerintah yang berlaku.”

Selanjutnya, dalam CDA COM-0020 Penggugat sepakat mengkonfirmasi dan mematuhi ketentuan bahwa:

“The Bidder shall comply with the requirement that the basis of (fixed lump sum) price such as the piling condition, volume of dredging, land cutting and filling, etc. The bidder shall be deemed to have a personal knowledge of the Site and to have informed himself the conditions and requirements thereof.”

Terjemahan bebas:

“Pihak Penawar harus tunduk pada persyaratan mengenai dasar dari harga, seperti kondisi menumpuk, volume pengerukan, pemotongan lahan, pengarsipan, dll. Pihak Penawar wajib untuk dianggap telah memiliki pengetahuan mengenai lokasi dan telah diinformasikan mengenai kondisi dan persyaratan daripadanya.”

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelas, Penggugatlah yang seharusnya memiliki kewajiban untuk melakukan inspeksi dan menguji kondisi lapangan dan kondisi lingkungan serta alam sekitarnya untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa hambatan-hambatan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah hambatan-hambatan yang seharusnya justru diselesaikan oleh Penggugat, bukan disebabkan oleh Tergugat. Dengan tidak diselesaikannya hambatan-hambatan tersebut, justru membuktikan bahwa Penggugat tidak mampu menyelesaikan prestasi sebagaimana disepakati dalam Kontrak 445.

5. Tidak Ada Pengambilalihan Pekerjaan oleh Tergugat

Dalam gugatan Penggugat butir 6, halaman 7 gugatannya, dikutip sbb:

“Bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10 MW) Bima kemudian diambilalih oleh Tergugat melalui Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara (UIP KITRING NUSRA).”

Tanggapan:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas.

Bahwa Tergugat, termasuk Unit Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara (selanjutnya disebut dengan UIP KITRING NUSRA) tidak pernah mengambil alih pekerjaan dari Penggugat. Namun, berdasarkan Notulen Rapat tgl. 18 Februari 2011, Penggugat sepakat untuk memperbolehkan UIP KITRING NUSRA melakukan evaluasi terhadap pengadaan barang, penunjukan subkontraktor dan pengendalian pembayaran melalui rekening khusus.

Bahwa hal tersebut dilakukan karena kelalaian Penggugat sendiri, yaitu tidak mampu melakukan management control dalam pelaksanaan pekerjaan, diantaranya:

- a. Ketidakmampuan melakukan pembayaran kepada para sub-kontraktor;
- b. Kesulitan keuangan (negative cash flow).

Bahwa tindakan UIP KITRING NUSRA yang melakukan evaluasi terhadap Penggugat, justru membantu Konsorsium (in casu Penggugat) untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak 445.

Hal 19 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembayaran biaya pelaksanaan proyek dan jaminan pelaksanaan adalah tanggung jawab Penggugat

Dalam gugatan Penggugat butir 7, halaman 5 gugatannya, dikutip sbb:

“Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, Konsorsium berdasar itikad baik bersedia dan menyanggupi untuk membayar biaya pelaksanaan proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima yang telah diambilalih Tergugat yaitu sebesar maksimum nilai kontrak plus jaminan pelaksanaan.”

Tanggapan:

Bahwa berdasarkan notulen rapat tgl. 4 Februari 2011, dinyatakan bahwa berdasarkan progress pekerjaan yang telah dicapai Konsorsium, tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal sebagaimana telah disepakati, sehingga Tergugat, berdasarkan pasa) 2.48 Dokumen Kontrak Konsorsium wajib membiayai semua biaya pembangunan PLTU 1 NTB berikut kompensasi terkait semua biaya dan kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Konsorsium menyatakan bersedia untuk membiayai pembangunan PLTU 1 NTB sebesar maksimal nilai kontrak ditambah dengan nilai jaminan pelaksanaan, sehingga hal tersebut merupakan keharusan dan tanggung jawab Konsorsium selaku pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pekerjaan.

7. Tidak ada selisih pembayaran

Dalam gugatan Penggugat butir 8, halaman 5 gugatannya, dikutip sbb:

“Bahwa dalam perjalanannya, sejak dilakukan pengambilalihan, terdapat selisih antara pembayaran biaya pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima oleh Tergugat dengan pengeluaran Konsorsium do/am melaksanakan proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) yang membengkak dan selalu negative (kurang boyar), Konsorsium telah men yam paikan kondisi keuangan proyek yang sudah negative cashflow ini kepada Tergugat, namun sungguh disayangkan apabila kemudion Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru menyampaikan surat peringatan kepada Konsorsium dan selanjutnya melakukan pemutusan kontrak terhadap Konsorsium pada tanggal 31 Oktober 2012.”

Tanggapan:

Bahwa - Tergugat melaksanakan pembayaran sesuai dengan Sertifikat Pembayaran yang diterbitkan berdasarkan progress pekerjaan yang dilaksanakan dan sesuai dengan dokumen kontrak, sehingga tidak terdapat selisih ataupun kekurangan bayar.

Sedangkan mengenai masalah negative cashflow yang dialami Konsorsium, bukan disebabkan karena kesalahan Tergugat, melainkan karena kelalaian Penggugat sendiri (lihat butir 5 diatas), sehingga berdasarkan Kontrak, Konsorsium tetap harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa mengenai surat peringatan yang dikirim oleh Tergugat kepada Konsorsium, diakibatkan karena Konsorsium tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Kontrak 445, dalam hal ini tidak terdapat perbaikan terhadap progress pekerjaan.

Bahwa meskipun Tergugat telah memberikan peringatan kepada Konsorsium, tetapi ternyata Konsorsium tetap melalaikan kewajibannya tersebut, sehingga berdasarkan klausul 2.50 Kontrak 445, Tergugat berhak untuk melakukan pengakhiran perjanjian.

8. Tidak Ada Hukum yang dilanggar oleh Tergugat

Dalam gugatan Penggugat butir 9, 10 dan 11, halaman 5 dan 6 gugatannya, pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat memutuskan Kontrak 445 secara sepihak.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dasar PMH, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu, kewajiban Penggugat untuk membuktikan bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 1365 tersebut.

Hal 21 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPdata, dikutip sbb:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur PMH adalah sbb:

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada Kesalahan;
- c. Ada Kerugian; dan
- d. Ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dalam butir 11 gugatannya, Penggugat hanya menjelaskan secara teori, bahwa sejak tahun 1919, berdasarkan putusan Hoge Raad, dalam kasus Lidenbaum Vs. Cohen, telah terjadi perluasan pengertian mengenai PMH, yaitu:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain;
- b. Melanggar kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Melanggar etika pergaulan;
- d. Melanggar kewajibannya sebagai anggota masyarakat untuk dalam pergaulan hidup secara patut memperhatikan kepentingan sendiri dan harta orang lain.

Meskipun Penggugat telah menjelaskan secara panjang lebar mengenai teoriteori PMH, namun Penggugat justru tidak menunjukkan, dalam kasus ini, apa yang dilanggar oleh Tergugat. Apakah Tergugat melanggar hak subyektif orang lain? Apakah melanggar kewajiban hukumnya sendiri? Apakah melanggar etika pergaulan? Apakah melanggar kewajibannya sebagai anggota masyarakat?

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat, tidak ada yang memenuhi empat unsur diatas, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan Kontrak 445, yang telah disepakati oleh Penggugat maupun Konsorsium (in casu Penggugat).

Apabila memang ada tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kontrak 445, maka seharusnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan wanprestasi, bukan berdasarkan PMH.

4. Tidak Ada Pembatalan Kontrak 445

Dalam gugatan Penggugat butir 12, halaman 7 gugatannya, dikutip sbb:

“Bahwa oleh karena pemutusan kontrak tersebut disebabkan perbuatan melawan hukum Tergugat, maka menimbulkan konsekuensi yuridis, batalnya Perjanjian antara Konsorsium dan Tergugat yaitu CONTRACT AGREEMENT Nomor: 445.PJ/041/DIR/2008 TANGGAL 11 JUNI 2008 berikut seluruh perubahan dan addendumnya serta perjanjian yang terkait dengan CONTRACT AGREEMENT itu.”

Tanggapan:

Bahwa dalam gugatannya Penggugat jelas menyebutkan perbuatan yang (dianggap) melawan hukum oleh Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang memutuskan Kontrak 445. Oleh karena itu, sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, menimbulkan konsekuensi yuridis batalnya Kontrak 445.

Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas.

Untuk dapat membatalkan Kontrak 445, perlu diperhatikan ketentuan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1446 s/d 1456 KUHPerdata tentang Kebatalan dan Pembatalan Perikatan-perikatan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, pembatalan atau kebatalan suatu perjanjian adalah dapat terjadi apabila:

- a. Dibuat oleh orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri;
- b. Dibuat karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog);
- c. Mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

(Lihat “Pokok-pokok Hukum Perdata”, Subekti, SH, PT. Intermasa, 1995, halaman 160)

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, jelas dapat disimpulkan bahwa pembatalan suatu perjanjian hanya 3 hal tersebut

Hal 23 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas. Sedangkan adanya perbuatan melawan hukum tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian (in casu Kontrak 445). Perbuatan melawan hukum hanya memiliki konsekuensi yuridis untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.

Oleh karena itu, tidak berdasar hukum apabila Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Kontrak 445.

4. Tidak Ada Kerugian Penggugat

Dalam gugatan Penggugat butir 13, halaman 7 gugatannya, dikutip sbb:

“Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat terkait CONTRACT AGREEMENT Nomor: 445.PJ/041/DIR/2008 TANGGAL 11 JUNI 2008 mengakibatkan kerugian materiil akibat pekerjaan cut and fill yaitu sebesar Rp. 61.927.363.731,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) bagi Konsorsium.”

Tanggapan:

Bahwa tuntutan Penggugat untuk meminta ganti kerugian materiil akibat deviasi pekerjaan cut and fill, sebesar Rp. 61.927.263.731,-, adalah tidak berdasar, karena kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan Tergugat, melainkan kesalahan Konsorsium sendiri, akibat ketidaktelitian dalam melakukan soil investigation dan menyusun harga penawaran dalam proposal. Dengan demikian hal tersebut merupakan resiko dan tanggung jawab Konsorsium sendiri.

5. Permohonan Sita Jaminan Tidak Beralasan

Dalam gugatan penggugat butir 14, halaman 7 gugatannya, dikutip sbb:

“Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat bukan suatu ilusi belaka, maka adalah wajar dan adil apabila atas harta kekayaan Tergugat diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat setempat dikenal sebagai tanah dan bangunan yang terletak di Jl Trunojoyo Blok M 11135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.”

Tanggapan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas, karena permohonan sita untuk menjamin agar gugatan tidak illusionir bukan merupakan alasan hukum.

Bahwa pada pokoknya permohonan sita jaminan harus ditolak karena tidak ada urgensi atau kekhawatiran sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, bahwa Tergugat akan mengalihkan hartanya.

Terlebih lagi tidak ada perbuatan melawan hukum, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian, permohonan sita jaminan tidak berdasar dan harus ditolak.

III. PERMOHONAN

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan II juga telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Nopember 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menerbitkan Bank Garansi Pelaksanaan atas Permintaan Kontra Bank Garansi Pelaksanaan dari PT. Asuransi Bumi Putra Muda 1967 untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan project PT. PLN (PERSERO) (Tergugat) yang dipekerjakan oleh.Penggugat.
2. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sehingga harus diselesaikan melalui jalur Pengadilan ini, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Penerbit Bank Garansi Pelaksanaan, akan patuh dan tunduk pada isi Putusan.

Demikian Jawaban dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara keseluruhan.

Hal 25 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Nopember 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa sepanjang terkait dengan kepentingan Turut Tergugat III, maka kami membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat tertanggal 26 Desember 2012, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis oleh Turut Tergugat III dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Turut Tergugat III telah mengeluarkan SERTIFIKAT KONTRA GARANSI BANK Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1207.44.2011.12.0002-0, tertanggal 14 Desember 2010, senilai USD 1,091,116.95 (satu juta sembilan puluh satu ribu seratus enam belas dollar Amerika sembilan puluh lima sen), dan SERTIFIKAT KONTRA GARANSI BANK Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1207.11.2011.11.0265.0., senilai Rp. 15.593.500.740,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
3. Bahwa Sertifikat Kontra Bank Garansi yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Bank Garansi antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat III, dan antara Turut Tergugat II dengan Turut Tergugat III.
4. Bahwa dalam suatu Penjaminan Kontra Bank Garansi selalu didahului dengan Perjanjian Kerjasama antara pihak Asuransi (Turut tergugat III), dengan pihak Bank (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II). Perjanjian inilah yang merupakan dasar hukum jaminan Kontra Bank Garansi yang berlaku untuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Tergugat II.
5. Bahwa dalam Perjanjian Penjaminan Kontra Bank Garansi, terdapat tiga pihak yang terkait, yakni pihak Asuransi (Turut Tergugat III), pihak Bank (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), dan Principal (Penggugat). Ketiga pihak tersebut terikat dalam suatu perjanjian yang mana perjanjian tersebut bersifat accesoir, yang timbul dari perjanjian pokok antara Principal (Penggugat) dan Obligee (Tergugat). In casu, Perjanjian pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah perjanjian kerjasama proyek kerja, yaitu Contract Agreement Nomor: 445/PJ/041/DIR/2008 tertanggal 11 Juni 2008.

6. Bahwa baik dalam penerbitan Kontra Bank Garansi maupun Bank Garansi, Principal (Penggugat) sudah tentu telah menyerahkan dokumen-dokumen penting terkait dengan Principal dan proyek yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian baik Turut Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dengan cermat dan teliti memeriksa kelayakan dan kapabilitas Principal (Penggugat) yang sudah pasti dinilai baik dan mampu menyelesaikan proyek yang bersangkutan, sehingga dikeluarkan/diterbitkanlah Bank Garansi dan Kontra Bank Garansi tersebut.

7. Bahwa sesuai dalil Gugatan Peggugat pada angka 5 dan 6, ternyata terungkap fakta bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut mengalami banyak hambatannya, bahkan akhirnya proyek pekerjaan tersebut diambil alih oleh Tergugat melalui Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara (UIP KITRING NUSRA).
8. Bahwa selanjutnya, sesuai dalil Gugatan Peggugat pada angka 8, disamping pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut mengalami banyak hambatan, dan kemudian pelaksanaan proyek tersebut telah diambil alih oleh Tergugat sendiri, namun ternyata pada tanggal 31 Oktober 2012 Tergugat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada Konsorsium. Inilah peristiwa fakta hukum yang menurut Peggugat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat kepada Peggugat dalam gugatan a quo.
9. Bahwa seandainya -quod non- benar justru Tergugat lah yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Peggugat, maka benar hal itu akan menimbulkan konsekuensi yuridis, yaitu BATALNYA PERJANJIAN antara PENGGUGAT (Konsorsium) dan TERGUGAT, yaitu CONTRACT AGREEMENT Nomor: 445/PJ/041/DIR/2008, tanggal 11 Juni 2008, berikut seluruh perjanjian yang terkait dengan CONTRACT AGREEMENT.
10. Bahwa akhirnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, oleh karena batalnya perjanjian dan pemutusan kontrak disebabkan perbuatan melawan hukum TERGUGAT sendiri, maka semua pihak terkait, yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III,

Hal 27 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V wajib dan bersedia mematuhi putusan dalam perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Nopember 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa benar PT. KELSRI adalah anggota KONSORSIUM PT. MODACO ENERSYS — PT. KELSRI — PT. ANGKASA BUANA CIPTA — GUANGDONG MACHINERY IMPORT & EXPORT CO.LTD sesuai dengan CONSORTIUM AGREEMENT Nomor : 984/MOKAGMG/VII/2007 berikut perubahannya (Addendum No. 1 Of joint Consortium Agreement) tertanggal 7 Mei 2008 Dan Selanjutnya berdasarkan kesepakatan antara TERGUGAT, Yaitu PT. PLN (PERSERO) dengan KONSORSIUM yang terikat dalam CONTRACT AGREEMENT NO.445.PJ/041/DIR/2008 For Coal Fired Power Plant Project PLTU Nusa Tenggara Barat (2X10MW), tertanggal 11 Juni 2008

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 17 Desember 2013 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 05 Februari 2014, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya yang berkenaan dengan kompetensi absolut, Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa bukti surat-surat yang telah dileges dan bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti T-1a : Kontrak No. 445.PJ/041/DIR/2008, untuk Proyek pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batu Bara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10MW), tanggal 11 Juni 2008, antara PT. PLN (Persero) dengan Konsorsium dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Modaco Enersys - PT. Keisri - PT. Angkasa Buana Cipta - Guandong Machinery Imp. & Exp.Co.Ltd, yang diwakili oleh PT. Modaco Enersys.

2. Bukti T-1b : Terjemahan Kontrak No.445.PJ/041/DIR/2008, untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batu Bara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x1OMW), tanggal 11 Juni 2008, antara PT. PLN (Persero) dengan Konsorsium dari PT. Modaco Enersys - PT. Keisri - PT. Angkasa Buana Cipta - Guandong Machinery Imp. & Exp.Co.Ltd, yang diwakili oleh PT. Modaco Enersys.
3. Bukti T-2a : Surat Tergugat kepada Konsorsium, No. 3150/121/DIRUT/2012, tanggal 31 Oktober 2012, perihal Pengakhiran Kontrak PLTU 1 NTB (2x1OMW), yang ditandatangani oleh Direktur Utama.
4. Bukti T-2b : Terjemahan Surat Tergugat kepada Konsorsium, No.3150/121/DIRUT/2012, tanggal 31 Oktober 2012, perihal Pengakhiran Kontrak PLTU 1 NTB (2x1OMW), yang ditandatangani oleh Direktur Utama.
5. Bukti T-3a : Surat Tergugat kepada Konsorsium No. 975/121/UIP.KITRINGNUSRA/2012, tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara, ditandatangani oleh manajer umum PLT, perihal Pemberitahuan Tertulis PLTU 1 NTB 2x10 MW Kontrak Proyek Bima No.445.PJ/041/DIR/2008.
6. Bukti T-3b : Terjemahan Surat Tergugat kepada Konsorsium No.975/121/UIP.KITRING NUSRA/2012, tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara, ditandatangani oleh manajer umum PLT, perihal Pemberitahuan Tertulis PLTU 1 NTB 2x10 MW Kontrak Proyek Bima No.445.PJ/041/DIR/2008.

Hal 29 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dileges dan bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.UT tanggal 14 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menjawab mengenai pokok perkara telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi / kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Obyek Gugatan

Bahwa obyek gugatan perkara in casu adalah Kontrak No.445.PJ/041/DIR/2008, untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batu Bara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x1OMW), tanggal 11 Juni 2008, antara PT. PLN (Persero) (dalam hal ini Tergugat), dengan Konsorsium dari PT. Modaco Enersys - PT. Kelsri - PT. Angkasa Buana Cipta - Guandong Machinery Imp. & Exp.Co.Ltd, yang diwakili oleh PT. Modaco Enersys (dalam hal ini konsorsium antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V), selanjutnya disebut "Kontrak 445".

b. Kontrak 445 telah Diakhiri tgl. 31 Oktober 2012

Bahwa Tergugat telah menyurati Konsorsium PT Modaco Enersys - PT Kelsri - PT Angkasa Buana Cipta - Guandong Machinery Imp. & Exp. Co. Ltd, dengan surat No.3150/121/DIRUT/2012, tanggal 31 Oktober 2012, perihal Pengakhiran Kontrak PLTU 1 NTB (2x10 MW) - Kontrak Bima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.445.PJ/041/DIR/2008 jo. surat No.975/121/UIP.KITRING NUSRA/2012, tanggal 12 September 2012, perihal Pemberitahuan Tertulis PLTU 1 NTB 2x10 MW - Proyek Bima Kontrak No.445.PJ/041/DIR/2008.

Bahwa maksud surat tersebut, Tergugat mengakhiri Kontrak 445, berdasarkan evaluasi kemajuan pekerjaan Proyek PLTU 1 NTB yang lambat, yaitu sampai bulan Juli 2012 kemajuan pekerjaan tercatat sebesar 77.94%, dalam hal mana tidak ada peningkatan berarti terhitung sejak Mei 2012, pada waktu mana tercatat sebesar 76.37%, dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat sebagaimana diatur dan disepakati dalam klausul 2.50 Kontrak 445 dengan sub-judul Pengakhiran Untuk Kemudahan Pemilik, Setelah diterima oleh Kontraktor pemberitahuan pengakhiran yang demikian, Kontrak segera berakhir namun tanpa mengurangi hak pihak manapun berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi sebelumnya."

c. Penyelesaian Secara Musyawarah Tidak Tercapai

Bahwa setelah Tergugat mengakhiri Kontrak 445, diadakan pertemuan antara Tergugat dengan Konsorsium (Penggugat dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V), untuk penyelesaian secara musyawarah mengenai sisa kewajiban pembayaran Konsorsium kepada Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam berita acara rapat tanggal 14 November 2012. Namun penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak tercapai, terbukti karena pada tanggal 26 Desember 2012, Penggugat mendaftarkan gugatan yang menjadi perkara in casu, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah register perkara No. 763/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL.

d. Forum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) Paris.

Klausul 2.51 tentang Penyelesaian Sengketa.

Bahwa dalam Kontrak No.445.PJ/041/DIR/2008, untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batu Bara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10MW), tanggal 11 Juni 2008, pada buku kesatu, bagian kedua, klausul 2.51 dengan sub-judul Penyelesaian Sengketa, telah diatur dan disepakati secara tegas cara penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan, dan sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak dimaksud, baik pada waktu pelaksanaan pekerjaan ataupun setelah selesainya pekerjaan, dan baik sebelum atau sesudah pengakhiran kontrak, ataupun wanprestasi dari

Hal 31 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, adalah melalui arbitrase dengan mengacu pada peraturan dari Internasional Chamber of Commerce (ICC), Paris, Arbitrase akan diadakan sesuai dengan Peraturan Konsiliasi dan Arbitrase dari International Chamber of Commerce, Paris.”

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak atas Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi tentang kompetensi absolute tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1a sampai dengan T-3b sedangkan Penggugat untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR diputus sebelum memutus pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan *“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti gugatan Penggugat yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan : Bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan kontrak secara sepihak dan menuntut pembayaran kepada Konsorsium sedangkan Tergugat tahu dan sadar dirinya sendiri yang melakukan kesalahannya merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena pemutusan kontrak tersebut disebabkan perbuatan melawan hukum Tergugat, maka menimbulkan konsekuensi yuridis, batalnya Perjanjian antara Konsorsium dan Tergugat yaitu CONTRACT AGREEMENT Nomor : 445.PJ/041/DIR/2008 TANGGAL 11 JUNI 2008 berikut seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan Addendumnya serta perjanjian yang terkait dengan CONTRACT AGREEMENT itu.

Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat terkait Contract Agreement Nomor : 445.PJ/041/DIR/2008 TANGGAL 11 JUNI 2008 mengakibatkan kerugian materiil akibat deviasi pekerjaan cut and fill yaitu sebesar Rp. 61.927.363.731,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) bagi KONSORSIUM;

Menimbang, bahwa apabila dipelajari dengan seksama dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah CONTRACT AGREEMENT Nomor : 445.PJ/041/DIR/2008 Tanggal 11 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) dengan Konsorsium dari PT. Modaco Enersys – PT. Kalseri – PT. Angkasa Buana Cipta – Guandong Machinery Imp dan Exp.Co.Ltd yang diwakili oleh PT. Modaco Enersys untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batu Bara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10 MW) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1a dihubungkan dengan bukti T-1b membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V terdapat hubungan hukum dimana Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian untuk proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-2a dan T-2b membuktikan bahwa Tergugat telah mengirimkan surat kepada Konsorsium perihal pengakhiran kontrak PLTU 1 NTB (2x10 MW) kemudian bukti T-3a dan T-3b membuktikan bahwa Tergugat telah mengirimkan surat kepada Konsorsium yang dikeluarkan oleh Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan jaringan Nusa Tenggara perihal pemberitahuan tertulis PLTU 1 NTB 2x10 MW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas telah terbukti bahwa antara Tergugat dengan Penggugat terikat dalam perjanjian CONTRACT AGREEMENT Nomor : 445.PJ/041/DIR/2008 Tanggal 11 Juni 2008 dimana Penggugat selaku Kontraktor dan Tergugat sebagai Pemilik proyek ;

Hal 33 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat adalah menuntut supaya menyatakan menurut hukum bahwa Contract Agreement Nomor : 445.PJ/041/DIR/2008 Tanggal 11 Juni 2008 berikut seluruh addendum dan / atau perubahannya batal demi hukum dan Penggugat juga menuntut ganti rugi materiil kepada Tergugat sebesar Rp.61.927.363.731,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tersebut menurut pendapat Majelis adalah berkaitan dengan Contract Agreement Nomor : 445.PJ/041/DIR/2008 Tanggal 11 Juni 2008 dimana tuntutan ganti rugi tersebut sebagai akibat dari pelaksanaan Contract Agreement Nomor : 445.PJ/041/DIR/2008 tanggal 11 Juni 2008, dengan demikian oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam perjanjian Contract Agreement Nomor : 445.PJ/041/DIR/2008 Tanggal 11 Juni 2008 sehingga Penggugat dan Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian Contract Agreement Nomor : 445.PJ/041/DIR/2008 Tanggal 11 Juni 2008 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian Contract Agreement Nomor : 445.PJ/041/DIR/2008 Tanggal 11 Juni 2008 pada Klausul 2.51. Sub Judul Penyelesaian Sengketa berbunyi :

"jika timbul sengketa atau perselisihan terkait hal-hal teknis atau penafsiran Kontrak antara Pemilik dan Kontraktor sehubungan dengan atau yang timbul dari kontrak atau pelaksanaan pekerjaan, baik selama pelaksanaan pekerjaan atau setelah penyelesaiannya dan baik sebelum atau sesudah pengakhiran, pengabaian atau pelanggaran kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara para pihak mengenai sengketa tersebut, sengketa atau perselisihan tersebut harus diserahkan pada arbitrase "

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena didalam Contract Agreement Nomor : 445.PJ/041/DIR/2008 Tanggal 11 Juni 2008 telah diatur apabila terjadi perselisihan atau perbedaan yang timbul antara Pemilik (Penggugat) dan Kontraktor yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan atau setelah penyelesaiannya dan baik sebelum atau sesudah pengakhiran, pengabaian atau pelanggaran kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara para pihak mengenai sengketa tersebut, sengketa atau perselisihan tersebut harus diserahkan pada arbitrase, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Penggugat dalam Repliknya tersebut di atas yang menyatakan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena Tergugat melanggar kewajiban hukum Tergugat, melanggar hak subyektif Penggugat dan kepatutan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi telah dikabulkan dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka eksepsi lainnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi dikabulkan, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat yang dipertimbangkan hanya yang ada kaitannya yang tidak ada kaitannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Hal 35 dari 36 Hal Putusan No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kompetensi ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.616.000,- (lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN** tanggal **17 FEBRUARI 2014** oleh kami **USMAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **YONISMAN, SH.MH.**, dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **19 FEBRUARI 2014** oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat I dan II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV tanpa hadirnya Turut Tergugat V

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **YONISMAN, SH.MH.**

U S M A N, SH.

2. **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.

Biaya – biaya :		
ATK	Rp.	75.000,-
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Panggilan	Rp.	5.500.000,-
Jumlah	Rp.	5.616.000,-